



Judul : Jaga kepastian investasi, komisi XII kebut bahas RUU Migas
Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jaga Kepastian Investasi Komisi XII Kebut Bahas RUU Migas

SENAYAN tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang menjadi usul inisiatif DPR. Beleid ini bakal mengakhiri ketidakpastian tata kelola industri migas di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna mengatakan, Indonesia membutuhkan UU Migas yang baru. Pasalnya, beleid yang ada saat ini sudah berumur 15 tahun. Namun, jangan sampai semangat pembahasan mengejar ketertinggalan justru menghasilkan norma yang terburu-buru.

Menurut Ateng, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 yang membatalkan Badan Pelaksana (BP) Migas menjadi salah satu titik penting. Pemerintah kemudian membentuk Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu. "Tetapi keberadaan lembaga tersebut selama ini bertumpu pada regulasi di bawah undang-undang," ujar Ateng di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Kondisi tersebut, kata Ateng, menunjukkan perlunya landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk mengatur sektor migas dari hulu hingga hilir. Karena itu, RUU Migas nantinya mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi. "Kepastian investasi penting, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai pemberian karpet merah tanpa akuntabilitas," tegasnya.

Ateng mengingatkan agar desain kelembagaan baru tidak menciptakan konsentrasi kewenangan yang berlebih dengan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. "Pengelolaan BUK Migas perlu dilengkapi dengan pengawasan DPR, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan," jelasnya.

Dia juga mendorong pembentukan petroleum fund sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang untuk memperkuat sektor migas sekaligus mempersiapkan transisi energi. Dana

tersebut nantinya memiliki sumber pendanaan, audit, dan pelaporan yang diatur secara jelas. "Petroleum fund jangan menjadi kantong baru yang sulit diawasi," tandasnya.

Selain itu, Ateng meminta perlindungan konsumen ditempatkan sebagai bagian penting dalam RUU Migas. Termasuk di dalamnya adanya transparansi pembentukan harga BBM dan gas, perlindungan kelompok rentan, pengawasan monopoli, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan kerugian konsumen.

Pengelolaan migas, tambah dia, tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan Pemerintah Pusat (Pempus) dan investor. Partisipasi semua pihak serta masyarakat di wilayah penghasil migas perlu diperkuat secara substantif. "Partisipasi daerah dan masyarakat mesti diberikan berdasarkan mekanisme yang transparan, kompetitif, dan profesional," tandasnya.

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menyarankan penguatan partisipasi daerah dalam pengelolaan migas, khususnya bagi daerah penghasil. Hal ini sesuai dengan aspirasi peningkatan *participating interest* (PI) yang disampaikan Pemda sehingga perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan RUU Migas.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga telah mengusulkan peningkatan porsi partisipasi interest daerah hingga 20 persen," ujar Yulian di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Diketahui, *Participating interest* (PI) merupakan besaran hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai kontraktor dalam kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja migas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pengelolaan migas di Indonesia, PI juga berkaitan dengan kebijakan PI 10 persen. Yakni, porsi partisipasi yang wajib ditawarkan kontraktor migas kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ketentuan yang berlaku. ■ TIF